

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa

4.1.1 Profil Desa Mata Air

Pada tahun 2003, ada usulan untuk memekarkan Desa Mata Air dari kelurahan Tarus, dan kemudian pada 16 Juni 2006, menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Otonomi Daerah, yang menetapkannya sebagai hari kelahiran atau berdirinya Desa Mata Air.

Desa Mata Air diusulkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang diketuai oleh Lurah Tarus Bapak Gabriel Haning yang sekaligus sebagai ketua panitia pemekaran. Setelah pemekaran, maka ditunjuk Bapak Yakobus Kalau, SH sebagai penjabat Kepala Desa Mata Air pada tanggal 28 juni 2003, dalam perjalanannya pada tanggal 16 Juni 2006 terjadi pemilihan kepala desa adalah Bapak Yakobus Kalau SH, terpilih sebagai Kepala Desa Mata Air definitif untuk masa bakti 2006-2012 dan terpilih kembali untuk masa bakti 2013-2017 tetapi pada pertengahan tahun 2013 beliau mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif dan yang menggantikan beliau adalah Bapak Markus Obes sebagai Penjabat Kepala Desa Mata Air sampai dengan bulan february 2015 dan digantikan lagi oleh Bapak Soleman Lakabela Periode Bulan Maret sampai dengan bulan september 2015 lalu dilanjutkan oleh Bapak Erens Inabuy periode bulan oktober 2015 sampai dengan September 2016 lalu dilanjutkan lagi oleh Bapak Yulius Tallo periode Oktober sampai dengan Desember 2016 dan pada tahun 2016 bulan Desember terjadi pemilihan kepala desa Definitif dan Bapak Benyamin Kanuk terpilih menjadi

kepala Desa Mata Air definitif periode 2017-2022 dan Bapak Elia Luluporo Periode 2023-2028

Seiring berjalannya waktu, penduduk Desa Mata Air pun bertambah karena adanya keturunan dari buah perkawinan masyarakat setempat dan masuknya suku-suku wilayah lain dalam wilayah NTT maupun dari luar NTT seperti suku Flores, Sabu, Alor, Belu, Bugis, Jawa, Rote.

1. Visi

Menjadi salah satu kabupaten unggulan Di Tahun 2018 Dalam Pembangunan Komunitas Penduduk Di Kawasan Indonesia Timur.

2. Misi

1. Mengembangkan usaha produktifitas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Memperluas layanan kesehatan dalam mengembangkan upaya hidup sehat
3. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta meningkatkan HANKAM penduduk
4. Mengembangkan Budaya Politik dan sistem pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat
5. Merekonstruksi sistem sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai- nilai moral yang bermartabat bagi kemanusiaan dalam era global.

4.1.2 Tugas Pokok, Wewenang Dan Kewajiban

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 14 ayat (1) kepala desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan wewenangnya, seperti mengeluarkan peraturan desa, membentuk lembaga kemasyarakatan, membentuk badan usaha milik desa, dan menjalankan kerjasama.
- b. Melaksanakan tugas-tugas pembangunan, termasuk memberdayakan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar.
- c. Mengurus urusan kemasyarakatan, termasuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan kehidupan masyarakat dan pembinaan urusan pemerintahan.
- d. Menjaga kehidupan sosial dan budaya masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala desa mempunyai kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 72 tentang desa sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan pemerintahan Desa sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan usulan untuk pembuatan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa setelah mendapat persetujuan bersama dari Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menyusun dan mengajukan usulan untuk peraturan desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat di Desa.
- f. Mengembangkan perekonomian di Desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif dengan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan dan pelestarian pembangunan Desa.

- h. Mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan serta berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Desa Nomor 72 Tahun 2005.

- a. Mengikuti dan menerapkan ajaran Pancasila serta menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperjuangkan kesatuan dan keutuhan Negara Indonesia;
- b. Menjaga kedamaian dan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan;
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- d. Mengamalkan prinsip demokrasi dalam semua aspek kehidupan desa;
- e. Mempraktikkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
- f. Membangun kerja sama dengan semua pihak yang bermitra dengan pemerintah desa;
- g. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa;
- h. Patuh dan menjunjung tinggi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menjalankan administrasi pemerintahan desa dengan baik dan tertib;
- j. Memediasi konflik yang muncul di antara warga desa;
- k. Melakukan tugas dan wewenang yang menjadi hak pemerintah desa;

- l. Menggalakkan peningkatan pendapatan warga dan desa;
- m. Membina, melindungi, dan melestarikan warisan budaya serta adat istiadat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat melalui pembentukan lembaga-lembaga di desa;
- o. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- p. Melaporkan jalannya pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan memberitahukan hasil laporan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kemasyarakatan Desa Mata Air



4.1.3 Letak Geografis

Desa mata air termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan kupang tengah. Dengan jarak tempuh dari ibukota kecamatan kurang lebih 1 km dan jarak tempuh dari ibukota kabupaten kupang kurang lebih 24 km. Desa mata air memiliki

luas wilayah 5,96. km2, wilayah desa mata air terdiri dari 32 RT, 14 RW dan 5

Dusun yaitu:

1. Dusun I : Mata Air
2. Dusun II : Boa Pua
3. Dusun III : Kampung Baru.
4. Dusun IV : Oetete I
5. Dusun V : Oetete II

Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Noelbaki

Sebelah Barat : Berbatasan dengan kelurahan Tarus


Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Kupang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Oelnasi dan Penfui Timur

4.1.4 Kondisi Geografis

1. Tinggi pusat pemerintahan wilayah desa dari permukaan laut : 0,5m
2. Suhu maksimum/minimum : 33°C/20°C
3. Curah Hujan
 - a. Jumlah hari dengan hujan yang banyak : 30 hari
 - b. Banyak curah hujan setiap tahun : 90 hari

4. Bentuk wilayah



4.1.5 Potensi Wilayah

1. Kependudukan

- Jumlah penduduk di desa Mata Air : 6061 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 1268 KK
- Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

Laki-Laki	Perempuan
3092	2969

- Jumlah Penduduk menurut agama: (L/P)

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Mata Air Menurut Agama

Agama	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Islam	389	265	124
Katholik	1587	830	757
Protestan	4077	1992	2085
Hindu	8	5	3

e. Penduduk menurut usia (L/P)

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Mata Air Menurut Usia

Usia	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
0-5 tahun	531	231	300
6-15 tahun	2450	1210	1240
16-60 Tahun	2700	1469	1231
>60 tahun	380	182	198

f. penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Mata Air Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	
	- Petani pemilik tanah	115
	- Petani penggarap tanah	395
	- Buruh tani	567
2	Nelayan	50
3	Pengusaha sedang/besar	25
4	Pengrajin/industri kecil	55
5	Buruh Industri	40
6	Buruh bangunan	150
7	Buruh pertambangan	113
8	Pedagang	112
9	Pengangkutan	43
10	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	235
11	Anggota TNI	37
12	Pensiunan PNS/TNI	75
13	Peternak	
	- Sapi Perah	20
	- Kambing	15
	- Kuda	1
	- Ayam	60
	- Itik/Bebek	30
14	Lain-lain	100

g. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Mata Air Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	531
2	Tidak tamat SD	227
3	Tamat SD/ sederajat	1490
4	Tamat SMP/ sederajat	1480
5	Tamat SMA/ sederajat	1744
6	Tamat Akademi/ Sederajat	109
7	Tamat Perguruan Tinggi/ Sederajat	345
8	Buta Huruf	135

2. Sarana Prasarana

a. Sarana Pendidikan

Tabel 4.5

Sarana Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	PAUD	7
2	TK	1
2	SD	2
3	SMP	2
4	SMA	2

b. Sarana pemerintah desa

- 1) Kantor desa
- 2) Luas tanah : 375m²
- 3) Luas Bangunan : 100m²
- 4) Jumlah Pegawai : - PNS: 1
- 5) PTT : 5

c. Sarana pengairan

- 1) Bendungan : 1 buah
- 2) Pompa Air : 1 buah
- 3) Sungai : 1 buah

d. Sarana jalan dan jembatan

Jalan

- 1) Jalan negara : 1 km
- 2) Jalan Kabupaten : 3 km
- 3) Jalan desa : 8 km
- 4) Jalan kelas IIIA : 3 km, rusak
- 5) Jalan kelas IV : 2 km, rusak
- 6) Jalan kelas Desa : 7 km, rusak

Jembatan

- 1) Jembatan Beton : 6 buah, kondisi baik, 20m
- 2) Jembatan Besi : 3 buah, kondisi baik, 70m

e. Sarana sosial dan budaya

- 1) Tempat ibadah

Tabel 4.5
Jumlah Tempat di ibadah di Desa Mata Air

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	-
3	Gereja	6

2) Kondisi dan bentuk rumah penduduk

Tabel 4.6
Kondisi dan bentuk Rumah Penduduk di Desa Mata Air

No	Jenis Rumah Penduduk	Jumlah
1	Gedung Permanen	831
2	Gedung semi permanen	312
3	Dinding dari papan/kayu	67
4	Dinding dari bambu/lainnya	75

3) Sarana kesehatan

Puskesmas pembantu : 1 buah

Dokter : -

Bidan : 4 orang

4.1.6 Ekonomi

1. Tanah Sawah

Luas tanah sawah adalah 380 Ha, diperuntukan:

- a. Irigasi teknis : 50 Ha
- b. Irigasi setengah teknis : 35 Ha
- c. Irigasi sederhana : 278 Ha
- d. Tadah hujan : 12 Ha
- e. Sawah pasang surut : 5 Ha

2. Tanah Kering

Luas tanah kering adalah 5471,28 Ha, peruntukkan:

- a. Pekarangan/bangunan : 5318 Ha
- b. Kebun : 50 Ha
- c. Ladang : 100 Ha
- d. Ladang penggembalaan: 3 Ha

3. Tanah Basah

Luas tanah basah adalah 31 Ha, diperuntukkan:

- a. Tambak : 1 Ha
- b. Rawa : 30 Ha

4. Tanah Hutan

Luas tanah hutan adalah 107 Ha, diperuntukkan:

- a. Hutan lebat : 7 Ha
- b. Hutan belukar : 10 Ha
- c. Hutan sejenis : 25 Ha
- d. Hutan rawa : 30 Ha
- e. Hutan produksi : 5 Ha
- f. Hutan wisata : 30 Ha

5. Tanah Perkebunan

Luas tanah perkebunan adalah 8 Ha, diperuntukkan:

- a. Perkebunan negara : 5 Ha
- b. Perkebunan swasta : 3 Ha

6. Tanah Keperluan Fasilitas Umum

Luas tanah untuk fasilitas umum adalah 26,5 Ha, diperuntukkan:

- a. Lapangan olahraga : 2 Ha
- b. Taman rekreasi : 3 Ha
- c. Jalur hijau : 15 Ha
- d. Kuburan : 0,5 Ha
- e. Lain-lain : 5 Ha

Tanah Keperluan Fasilitas Sosial

Luas tanah untuk fasilitas sosial adalah 12.200m², diperuntukkan:

Masjid : 500m²

Gereja : 3.500m²

Sarana pendidikan : 6.000m²

Sarana kesehatan : 1.000m²

Sarana sosial : 1.000m²

Tanam-Tanaman

Tabel 4.7
Luas dan Produksi Tanaman Utama Desa Mata Air

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Luas yang panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Ton)	Jumlah
1	Padi	355	755	4	1420
2	Jagung	7	7	2	14
3	Ketela	2	2	1	2
4	Sayuran	5	5	5	25
5	Buah	2	2	1	2

Tabel 4.8
Tanaman Perdagangan/komoditi Desa Mata Air

No	Jenis	Banyak Pohon/batang			Jumlah Produksi
		Belum Produksi	Berproduksi	Tidak Berproduksi	
1	Kelapa	120	470	80	475
2	Lain-lain	879	650	200	650

Sumber: pendataan penduduk Desa Mata Air